



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR: 188.45/432 /1.12/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI (TOPONIMI) DAN BATAS WILAYAH
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, diperlukan upaya nyata untuk membakukan nama rupabumi, menetapkan dan menegaskan batas wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan nama rupabumi dan batas wilayah perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, kepastian hukum nama rupabumi, serta menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan, dan kepastian hukum batas wilayah baik Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi (Toponimi) dan Batas Wilayah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi (Toponimi) dan Batas Wilayah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas untuk :
- a. menyusun rencana Pembakuan Nama Rupabumi (Toponimi) dan Batas Wilayah di Kabupaten Jember Tahun 2023;
 - b. melaksanakan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi (Toponimi) dan Batas Wilayah di Kabupaten Jember Tahun 2023; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 September 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/432 /1.12/2023
TANGGAL : 1 September 2023

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI (TOPONIMI) DAN BATAS WILAYAH
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
6.	Anggota	a. 3 (tiga) orang unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan b. 2 (dua) orang unsur TOPDAM V Brawijaya.

BUPATI JEMBER,

HENDY S